

BIAYA MAKAN-MINUM-TRANSPORTASI.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 TENTANG BIAYA MAKAN, MINUM, DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur bahwa Peserta Pemilu dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam kegiatan Kampanye, kecuali atribut atau Bahan Kampanye tertentu, biaya atau uang makan, dan minum, serta transportasi Peserta Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Dalam Keputusan KPU Nomor 278 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan biaya minum, makan, dan transportasi Peserta Kampanye paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta Kampanye.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2019.